

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR: 129/DSN-
MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA *RUIL* SEBAGAI *TA'WIDH*
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DI
KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINI MARDIYAH
NIM : 1219031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR: 129/DSN-
MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA *RUIL* SEBAGAI *TA'WIDH*
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DI
KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINI MARDIYAH
NIM : 1219031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINI MARDIYAH
NIM : 1219031
Judul Skripsi : IMPEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR:
129/DSN-MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA *RUIL*
SEBAGAI *TA'WIDH* AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT AL-
FATAA ULUJAMI, PEMALANG.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Yang menyatakan,



DINI MARDIYAH
NIM. 1219031

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak 59567

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dini Mardiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : DINI MARDIYAH

NIM : 1219031

Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR: 129/DSN-MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG.

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 07 Maret 2023
Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : DINI MARDIYAH
NIM : 1219031
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya *Rill* sebagai *Ta'widh* akibat Wanprestasi dalam Pembiayaan Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001


Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II


Noerma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 1987051120200102118

Pekalongan, 24 Maret 2023

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ----- -	Fathah	a	a
2.	----- ----- -	Kasrah	i	i
3.	----- ----- -	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سؤل - *Su'ila*

نكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَاو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sutarno (Alm) dan Ibu Wasinem yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Keluarga yang turut mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Partner saya Umar Arifqi, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
4. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag terimakasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi.
6. Bapak Mashudi, S.H. selaku Manager General di BMT Al-Fataa Ulujami dan Bapak Zakaria, S.H. selaku Manager Pembiayaan di Ulujami yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

– (Q.S Al-Baqarah: 286).

“sumber kebahagiaan, kekuatan, dan motivasi ada pada diri sendiri”.

ABSTRAK

DINI MARDIYAH, 2023, IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR: 129/DSN-MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Cidera janji atau wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus ditangani demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Seperti penerapan biaya ganti rugi (*Ta'widh*), dalam praktiknya di BMT Al-Fataa Ulujami menetapkan biaya ta'widh sesuai dengan jenis pembiayaan dan denfan cara silaturahmi, pemberian surat peringatan (SP), *Rescheduling* (Penjadwalan akad ulang), dan eksekusi jaminan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab mengenai penerapan biaya ganti rugi ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknis analisis data model *Miles and Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ganti rugi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah belum seluruhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 dimana dalam praktiknya di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dalam penerapan biaya ganti rugi masih dihitung menggunakan rumus seperti membayar tambahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari maupun penambahan biaya administrasi sebesar 2,5% jika menggunakan pembayaran model cicilan dan 2,9% jika menggunakan pembayaran model jatuh tempo. Kemudian faktor penyebab yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa yaitu disebabkan oleh faktor internal seperti tidak jelinya sistem pengelolaan pembiayaan dan faktor eksternal seperti anggota yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kendala dalam penerapan ganti rugi (*ta'widh*).

Kata kunci: Ganti rugi (*Ta'widh*), Pembiayaan, Wanprestasi.

ABSTRACT

DINI MARDIYAH, 2023, IMPLEMENTATION OF DSN MUI FATWA NUMBER: 129/DSN-MUI/VII/2019 CONCERNING REAL COSTS AS TA'WIDH DUE TO FAILURE IN FINANCING AT KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Default or default is a risk experienced by Islamic Financial Institutions (LKS) in conducting financing where these risks must be handled in order to obtain benefits in accordance with the agreement. Such as the application of compensation costs (Ta'widh), in practice at BMT Al-Fataa Ulujami determines ta'widh fees according to the type of financing and by way of hospitality, giving warning letters (SP), rescheduling (re-contract scheduling), and execution of guarantees . The purpose of this study is to answer the application of compensation costs reviewed based on the DSN MUI fatwa Number: 129/DSN-MUI/VII/2019 and to find out the factors that are obstacles in implementing the fatwa Number: 129/DSN-MUI/VII/ 2019.

This research uses a type of empirical juridical research, where this research is conducted by analyzing existing problems using a qualitative approach, the data sources in this study use primary data sources and secondary data sources obtained through interviews and documentation using technical data analysis models Miles and Huberman .

The results of the study show that the implementation of compensation in resolving problematic financing is not entirely in accordance with the DSN MUI fatwa Number: 129/DSN-MUI/VII/2019 where in practice at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami the application of compensation costs is still calculated using a formula such as paying additional Rp. 1,000 (one thousand rupiah) per day as well as an additional administration fee of 2.5% if using the installment payment model and 2.9% if using the maturity payment model. Then the causal factors that become obstacles in the application of fatwas are caused by internal factors such as the lack of transparency in the financing management system and external factors such as members who deliberately do not carry out their obligations resulting in obstacles in the application of compensation (ta'widh).

Keywords: Compensation (Ta'widh), Financing, Default.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang Siantan.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak Mashudi, S.H. selaku manager general KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dan Bapak Zakaria selaku manager pembiayaan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, Maret 2023



Dini Mardiyah
NIM. 1219031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI FATWA DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH	18
A. Kesadaran Hukum	18
B. Pembiayaan Bermasalah	21
C. Bunyi Fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019	40
BAB III. KEBIJAKAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI, PEMALANG	45
A. Profil dan Praktik Pembiayaan di BMT Al-Fataa Ulujami	45
B. Kebijakan Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan di BMT Al- Fataa Ulujami, Pemalang	64

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN NOMOR: 129/DSN-MUI/VII/2019 SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN FATWA DSN NOMOR: 129/DSN-MUI/VII/2019	73
A. Analisis Penyelesaian Wanprestasi ditinjau dari perspektif Fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019	73
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019	78
BAB V. PENUTUP	81
A. Simpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Tahun 2019 s/d 2022	62
Tabel 3.2 Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Gambaran Sistematis dari Kinerja Teori	8
Bagan 3.1	Struktur Organisasi BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang	49
Bagan 3.2	Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa	52
Bagan 3.3	Prosedur Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di KSPPS BMT Al-Fataa	54
Bagan 3.4	Prosedur Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Al-Fataa	57
Bagan 3.5	Prosedur Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Al-Fataa	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara**
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara**
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian**
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Penelitian dari Instansi**
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian**
- Lampiran 6 : Contoh surat-surat Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa
Ulujami**
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat fenomena perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dituntut untuk mempunyai upaya efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah atau wanprestasi maka tidak dapat dipisahkan dari pembahasan ganti rugi atau *ta'widh*. Menanggapi permasalahan tersebut maka DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pembiayaan bermasalah sebagai pedoman dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) seperti fatwa tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dan dalam hal ini dikhususkan pada pembiayaan yang terjadi di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang Siantar.

Cidera janji atau wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus ditangani demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad awal dalam perjanjian seperti menerapkan pembayaran ganti rugi jika ada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya di BMT Al-fataa telah mengalami masalah pembiayaan, hal ini muncul sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022, masalah tersebut muncul dikarenakan dampak dari adanya wabah pandemi covid yang terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan para nasabah di BMT Al-Fataa mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan.

Menurut manager pembiayaan, Bapak M. Zakaria, S.H.¹ di BMT Al-Fataa terdapat lima macam produk pembiayaan dan dari kelima produk tersebut terdapat tiga produk pembiayaan yang mengalami wanprestasi. Adapun ketiga produk pembiayaan tersebut terdiri dari produk pembiayaan *Murabahah* dengan presentase jumlah anggota yang mengalami wanprestasi mencapai 2% dari total anggota, produk pembiayaan *Musyarakah* dengan presentase 1% dari total anggota, dan produk pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* dengan presentase 1% dari total anggota, dengan klasifikasinya yaitu pada pembiayaan *Musyarakah* terdapat satu anggota yang mengalami masalah pembiayaan, dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat tiga anggota yang mengalami masalah pembiayaan dan pada pembiayaan *Bai Bitsman Ajil* terdapat dua anggota yang mengalami masalah pembiayaan.²

Praktik penyelesaian masalah pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dilakukan melalui beberapa prosedur diantaranya yaitu dengan terlebih dahulu melalui jalur silaturahmi, jika jalur silaturahmi tidak diindahkan oleh anggota maka prosedur selanjutnya yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP), *Rescheduling* (penjadwalan ulang) maupun sita jaminan. Dalam penerapan penambahan biaya ganti rugi di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami diterapkan dengan mengklasifikasi jenis pembiayaannya seperti terdapat penambahan biaya sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per hari, penambahan biaya administrasi sebesar 2,5%

¹ M. Zakaria, Manager Pembiayaan, diwawancarai oleh Dini Mardiyah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 22 Maret 2022.

² M. Zakaria, Data Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Al-Fataa sejak tahun 2019 s/d 2022, diwawancarai oleh Dini Mardiyah.

untuk model pembayaran cicilan dan 2,9% untuk model pembiayaan jatuh tempo. Dalam hal ini, para anggota pembiayaan yang mengalami masalah wanprestasi merasa keberatan dengan adanya penerapan biaya ganti rugi yang diterapkan oleh pihak BMT Al-Fataa Ulujami. Adapun data-terkait pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fataa Ulujami sesuai dengan data yang diberikan oleh Bapak Zakaria adalah dikategorikan ke dalam beberapa kategori seperti kategori lancar, kurang lancar, tersedat maupun macet.

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam praktik penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 seperti biaya ganti rugi dicantumkan dalam bentuk rumus padahal dalam ketentuan ta'widh poin ketiga disebutkan bahwa besarnya biaya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus, selain itu juga banyak anggota yang merasa keberatan dengan adanya penambahan biaya ganti rugi yang diterapkan.³

Berbicara mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara terencana maupun sebab lalai dengan sendirinya, maka perbuatan tersebut wajib dinilai dari sudut pandang kepatutan dengan melihat fakta bahwa seorang telah melaksanakan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi

³ M. Zakaria, Manager Pembiayaan, Penetapan kebijakan biaya ganti rugi akibat wanprestasi, diwanwancarai oleh Dini Mardiyah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 22 Maret 2022.

oleh pihak yang berbuat.⁴ Sebaliknya dalam dunia perbankan, wanprestasi disebut sebagai kondisi kredit macet yang tidak bisa dilunasi pada waktunya ataupun dapat pula disebut dengan pembiayaan bermasalah.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan menganalisis terkait penerapan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al-Fataa serta apa saja fakta yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN Nomor: Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Fatwa DSN Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta’widh* akibat wanprestasi dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al- Fataa Ulujami, Pemalang ditinjau berdasarkan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang?

C. Tujuan penelitian

⁴ Anwar, Samsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.263.

⁵ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2012), hlm.3

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang ditinjau berdasarkan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN Nomor: 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang. Diharapkan dapat diambil beberapa kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan pengetahuan terhadap praktik pembiayaan yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah terkait dengan penerapan ganti rugi akibat wanprestasi.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat membantu memecahkan masalah terkait dengan wanprestasi pada pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan menulis serta menganalisis fatwa dengan melalui analisis terhadap implementasi Fatwa DSN MUI Nomor:129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Baitul Maal wa Tamwil.
- b. Bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam hal ini yaitu BMT diharap dapat menjadi acuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terkait dengan penerapan biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

E. Kerangka Teori

Guna untuk menelaah, menjabarkan dan menguraikan suatu permasalahan, maka kerangka teori sangat diperlukan, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan.⁶ Teori ini menjelaskan mengenai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:


⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2011), hlm.141

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi karakteristik lain dari implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi dari kebijakan telah tersampaikan dengan jelas, tetapi apabila dalam penerapannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Maka penerapan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif, dan adapun sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pihak yang menerapkan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, demokratis, dan apabila pihak yang menerapkan kebijakan mempunyai karakter yang telah disebutkan maka proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan efektif.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP).

Selain teori implementasi kebijakan di atas terdapat juga teori mengenai teori efektivitas hukum menurut Soedjono

Soekanto, sehingga peneliti membuat kerangka teori berpikir yang relevan dengan judul penelitian ini guna menjawab masalah penelitian. Adapun gambaran sistematis dari kinerja teori akan diuraikan melalui bagan.

Bagan 1.1



Melihat dari bagan tersebut dapat dirumuskan beberapa pernyataan teoritis mengenai penelitian ini yaitu nasabah diharapkan mampu bertindak, tindakan yang dilakukan nasabah sebagai umpan balik terhadap peraturan hukum yang ada, dari beberapa sanksi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, aktivitas pelaksanaannya, serta dari

⁷ William Robert, *Teori Efektivitas Hukum dan Bekerjanya Hukum*, (Bandung: Remadja Karya CV, 2008). Hlm. 24

seluruh konteks. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana dalam hal ini yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikendalikan oleh fatwa DSN MUI tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi. Kemudian tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang dalam hal ini yaitu Dewan Syariah Nasional sangat bergantung pada berfungsinya peraturan yg telah dibuat, serta umpan balik dari pemegang peran.

F. Penelitian yang Relevan

Guna menguatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya;

Pertama, hasil telaah dari skripsi yang ditulis oleh Hulyah Citra Ning Diana yang berjudul “*Tinjauan Perbandingan Hukum Biaya Wanprestasi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”⁸ Hasil dari penelitian ini membahas mengenai ketentuan dan batasan biaya riil sebagai *ta'widh* (ganti rugi) pada fatwa DSN MUI Nomor: 129 tahun 2019 dan KUH Perdata pasal 1243-1252. Dalam KUH Perdata terdapat pembayaran bunga atau keuntungan yang diharapkan sebelumnya dan perhitungan kerugian pada saat dilakukan akad perjanjian sedangkan DSN MUI menolak hal-hal tersebut karena bertentangan dengan hukum syara. Berdasarkan hasil telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai fatwa DSN MUI Nomor: 129 tahun 2019, adapun perbedaannya yaitu

⁸ Hulyah Citra Ning Diana, “*Tinjauan Perbandingan Hukum Biaya Wanprestasi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kiab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Tangerang Selatan: Skripsi Jurusan S-1 Hukum Ekonomi Syariah,2021), hlm. 118 diakses dari <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1318>

bahwa penelitian ini lebih fokus kepada penerapan kebijakan terdapat pembiayaan bermasalah dan apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan bermasalah ditinjau berdasarkan fatwa DSN Nomor: 129 tahun 2019.

Kedua, hasil telaah dari skripsi yang ditulis oleh Evi Septiawardani yang berjudul “*Implementasi Ganti Rugi (Ta’widh) Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*”⁹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai implmentasi (*Ta’widh*) ganti rugi dalam upaya meminimalisir berlakunya wanprestasi dengan perhitungan penambahan biaya ganti rugi berasal dari 100% biaya riil yang dikeluarkan oleh BSM Mandiri KCP Kedaton. Berdasarkan hasil telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai biaya riil sebagai ganti rugi (*ta’widh*) dalam pembiayaan bermasalah, adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu besarnya biaya ganti rugi yang diterapkan di KSPPS BMT Al-Fataa dihitung berdasarkan rumus dan diklasifikasikan berdasarkan jenis pembiayaan.

Ketiga, hasil telaah dari skripsi Nida Aisyah yang berjudul “*Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 129 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (Studi kasus pada Bank DKI Syariah dan KSPPS Usaha Madya)*”.¹⁰ Hasil dari

⁹ Evi Septiawardani, “*Implementasi Ganti Rugi (Ta’widh) sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah*” (Bandar Lampung: S-1 Perbankan Syariah, 2021). Hlm.67 skripsi UIN Raden Intan Lampung diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16393>

¹⁰ Nida Aisyah, “*Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 129 tentang biaya riil sebagai ta’widh akibat wanprestasi*” (Jakarta: S-1 Hukum

penelitian ini yaitu mengkaji mengenai respon Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini yaitu Bank DKI Syariah dan KSPPS Usaha Madya tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dan menimbulkan dua respon, pertama merespon positif kehadiran fatwa dan kedua merespon akan mengupayakan kembali rancangan terkait peningkatan operasional *ta'widh* dengan mengacu pada pengalaman penagihan dan rincian biaya riil yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi. Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian ini fokus kepada penerapan biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dan apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *ta'widh* dalam pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, menggali informasi secara detail, melakukan pengamatan secara terperinci, dan mencatat atau merekap hasil observasi yang dilakukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji dari konsep perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tersirat dan berhubungan dengan masyarakat.¹¹ Terkait penelitian ini, peneliti

Ekonomi Syariah,2021), hlm. 65, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789>

menganalisis mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang dengan mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VII/2019.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mekanisme penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, dalam hal ini yaitu pihak BMT Al-Fataa sebagai lembaga penerap peraturan dan nasabah atau anggota sebagai pemegang peran terkait implementasi fatwa DSN MUI.¹²

3. Metode pengumpulan data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dengan mengumpulkan data melalui sebuah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada seseorang yang dituju.¹³ Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara *snowball* sampling. Dimana pengumpulan data ini bersumber dari informan yang

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.2020), hlm. 29

¹² Abdulkadir Muhammad, *Penelitian Hukum dan hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 134

¹³ Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78

bersangkutan kemudian dikembangkan dengan menyesuaikan prinsip *snowball* serta berakhir sampai informasi tersebut bersifat pasti. Guna menerima informasi data maka peneliti melakukan wawancara kepada kedua belah pihak dalam hal ini ialah pihak BMT Al-Fataa Ulujami dan juga pihak nasabah yang melakukan pembiayaan

b. Dokumentasi

Untuk memperkuat data-data yang didapatkan maka peneliti perlu menggunakan metode penelitian jenis dokumentasi seperti mencari catatan atau salinan akad, beberapa dokumen yang dinilai penting dalam penyusunan serta pendukung lainnya yang saling berkaitan.

4. Sumber data

Terdapat dua macam sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diambil secara langsung dari objek yang diamati. kemudian yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara tatap muka kepada manager pembiayaan, beliau bernama Bapak Zakaria, S.H. serta wawancara langsung dengan nasabah yang mengalami wanprestasi atau cedera janji diantaranya ada bapak Rudi Herwanto, Bapak Akbar, Ibu Riyanti, Ibu Mutmainah, Bapak Firman Syarifudin dan

saudara Supri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diambil dengan cara tersirat, seperti memperoleh data yang sudah ada sebelumnya atau mengutip literatur seperti arsip dokumen yang terkait dalam penelitian.

5. Teknik Kredibilitas Data

Teknik yang diambil untuk menguji kredibilitas data atau mengecek keaslian data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dimana teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan informasi dengan beberapa informan yang berbeda tetapi masih dalam satu pembahasan yang digunakan untuk mengecek dan membandingkan data-data tersebut.¹⁴ Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Yaitu dimana triangulasi sumber diperoleh dari pihak BMT Al-Fataa Ulujami dan para anggota yang mengalami permasalahan. Sedangkan triangulasi metode digunakan untuk membandingkan jika ada data-data yang berbeda dari para sumber dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terkait dengan praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa dan juga penetapan kebijakan yang berlaku jika terjadi sengketa wanprestasi.

6. Metode analisis data

¹⁴ Julianty, *Panduan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018), hlm. 41

Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis model *Miles and Huberman*, metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlanjut secara terus menerus sampai data-data yang diperlukan telah terkumpul.¹⁵ Pengumpulan data-data dengan cara mengambil kesimpulan dari pemaparan tentang prosedur kerja yang sudah dianalisis, peneliti menggunakan cara ini karena ingin memaparkan data yang terkumpul untuk kemudian diambil kesimpulan,¹⁶ kemudian peneliti menyajikan data secara ilmiah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan bagan atau tabel sebagai pendukungnya.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman dari masalah yang akan dibahas, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah tentang Implementasi fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang, dan juga berisi tentang uraian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori,

¹⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 129

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 244

penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Implementasi Fatwa dalam Pembiayaan Bermasalah

Bab ini berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti (Teori Keadaran hukum dan bunyi fatwa DSN MUI Nomor: 129 tahun 2019 serta pembiayaan bermasalah).

BAB III Kebijakan Penyelesaian Wanprestasi di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemasang

Bab ini berisi tentang pemaparan data-data hasil penelitian tentang profil KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, jenis-jenis pembiayaan di KSPPS BMT Al-fataa Ulujami, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BMT kepada nasabah yang mengalami masalah pembiayaan.

BAB IV Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penrapan fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan seperti analisis penyelesaian wanprestasi terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami ditinjau berdasarkan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 dan analisis mengenai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemasang.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait penyelesaian wanprestasi terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami ditinjau berdasarkan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 dan mengenai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan fatwa DSN Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap praktik pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada praktiknya dalam penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi bahwa penambahan biaya ganti rugi yang diterapkan dalam praktik pembiayaan tidak dicantumkan dalam akad namun besarnya biaya ganti rugi dicantumkan dalam bentuk rumus seperti penambahan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari jika menggunakan pembayaran dengan sistem giro, penambahan biaya ganti rugi sebesar 2,5% jika menggunakan cara pembayaran cicilan dan penambahan biaya ganti rugi sebesar 2,9% jika menggunakan cara pembayaran jatuh tempo. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan *ta'widh* yang terdapat dalam fatwa Nomor 129 tahun 2019 dimana dalam ketentuannya besarnya biaya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus. Berdasarkan praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak BMT belum memahami dengan sempurna ketentuan

biaya ganti rugi yang tercantum di dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Fatwa DSN MUI Nomor:129/DSN-MUI/VII/2019 diantaranya;
 - a. Adanya nasabah yang mampu dalam menyelesaikan pembiayaan beserta dengan penambahan biaya ganti rugi akibat keterlambatan dalam mengangsur namun menunda-nunda pembayaran sehingga mengakibatkan tersendatnya penerapan kebijakan biaya ganti rugi
 - b. Adanya nasabah yang benar-benar tidak mampu dalam menyelesaikan pembiayaan namun tidak ada itikad baik dalam memenuhi prestasinya sehingga penerapan biaya ganti rugi tidak dapat terselesaikan dengan sempurna
 - c. Adanya nasabah yang keberatan dalam menyelesaikan pembiayaan beserta dengan biaya ganti rugi yang telah disepakati oleh pihak BMT sehingga mengakibatkan penerapan biaya ganti rugi tidak berjalan semestinya sesuai dengan akad ulang yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Fatwa DSN MUI Nomor:129/DSN-MUI/VII/2019 yang diterapkan oleh pihak BMT tidak berjalan semestinya dikarenakan kurang tegasnya pihak BMT dalam menetapkan kebijakan atau lalainya nasabah dalam menjalankan prestasinya seperti dalam penerapan sanksi yang dikenakan kepada

nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada sanksi kepada nasabah yang belum mampu membayar padahal sudah jelas terdapat kerugian yang dialami oleh pihak BMT.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan maka secara umum selain kedua faktor di atas yaitu adanya kelalaian anggota dalam mengangsur pembiayaan dan juga tidak tegasnya pihak BMT dalam menerapkan kebijakan sehingga masalah pembiayaan tidak bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi dalam pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pematang, maka terdapat adanya saran yang diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang, diantaranya peneliti menyarankan untuk:

1. Bagi pihak BMT Al-Fataa Ulujami diharapkan mampu memaksimalkan praktik pelaksanaan *ta'widh* sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku khususnya ketentuan terkait fatwa DSN MUI Nomor:129/DSN-MUI/VII/2019 dengan benar dan sesuai standar operasional dan sebaiknya tetap mengutamakan transparansi dan

komunikasi agar penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan sesuai dengan syariah. Dan untuk mengurangi ketidak pahaman dan keberatan dari pihak nasabah terkait dengan penambahan biaya ganti rugi akibat wanprestasi maka jika lebih baik BMT melakukan pemantauan dan mengadakan pembinaan pengelolaan usaha secara bertahap dan rutin kepada nasabah pembiayaan

2. Bagi nasabah atau anggota diharuskan untuk dapat mengerti dan memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BMT Al-Fataa Ulujami jika terjadi wanprestasi. Dan nasabah juga wajib memahami sanksi yang telah tertuang dalam akad perjanjian jika suatu saat dia tidak sanggup atau lalai dalam menjalankan kewajiban dalam mengangsur pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan penerapan biaya ganti rugi dalam pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Dan peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu yang dibutuhkan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Syahrani, Riduan, (2013), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- Abdul Fatah, Rohani, (2006), *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aisyah, Nida, (2021), “*Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 129 tentang biaya riil sebagai ta’widh akibat wanprestasi*” , Jakarta: S-1 Hukum Ekonomi Syariah, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789>.
- Aisyah, Nur, (2014), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Akbar, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Murabahah, Ulujami Kabupaten Pemalang, berdasarkan wawancara pada Kamis, 01 Desember 2022, pukul 09.00 WIB
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andria Permata Veithzal, dan Veithzal Rivai, (2008), *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Anwar, Samsul.(2007), *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books.
- Aristasari, Wini, 2013, *Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil*, Salatiga: skripsi tidak diterbitkan di akses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/3021>
- Ascarya, (2011), *akad dan produk pembiayaan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ayu Musyafah, Aisyah, *Dasar Hukum Pembiayaan dalam Perbankan Syariah* , Jurnal Vol. 2 No. 13 diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/9725/5017>
- Bukhari, Shahih Al-Bukhārī, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), cet.1, 1600. <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>

- Citra Ning Diana, Hulyah, (2021), *“Tinjauan Perbandingan Hukum Biaya Wanprestasi Ganti Rugi (Ta’widh) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Tangerang Selatan: Skripsi Jurusan S-1 Hukum Ekonomi Syariah, diakses dari <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1318>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Jakarta: Lentera Abadi, 1992.
- Departemen Agama, (1997), *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>
- Dewan Syariah Nasional MUI, (2014), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Emzir, (2014), *Metodologi Kualitatif Penelitian Kualitatif dan Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 *tentang biaya riil sebagai ta’widh akibat wanprestasi*
- Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang Qardh
- Fuady, Munir, (2002), *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, (2008), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Ismi,(2010), *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Ikapi.
- Hatta, Ahmad, (2011), *Tafsir Al-Qur’an per kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Herwanto, Rudi, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Musyarakah, Ulujami Kabupaten Pematang, berdasarkan wawancara pada Senin, 28 November 2022, pukul 09.30 WIB
- J. Satrio, (2012), *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Julianty, (2018), *Panduan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Karim, Adiwarmanto, (2010), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua*, Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2020), Jakarta: Kencana.

- M. Zakaria, manager pembiayaan, diwawancarai oleh Dini Mardiyah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 22 Maret 2022.
- Majid, Mashudi, diwawancarai oleh Dini Mardiyah, Kantor pusat BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang, 11 Juni 2022.
- Mardani, (2015), "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi, (2017), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, (2016), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* edisi kedua, cetakan Pertama, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Penelitian Hukum dan hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyasa, (2013), "*Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*", Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam, (2016), *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mutmainah, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Murabahah, Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan wawancara pada Jumat, 02 Desember 2022, pukul 10.00 WIB
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 *tentang kualitas aktiva yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*, Jakarta: 05 Oktober 2006.
- Permata, Andria, (2008), *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Purwanto dan Sulistyastuti, (1991), "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*", Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (2020), *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, Cet. 4. Jakarta:Kencana.
- Rahmadi, (2011), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Pres.
- Remi, Sutan, (1999) *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal, (2015), *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Riyanti, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Murabahah, Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan wawancara pada Jumat, 02 Desember 2022, pukul 09.15 WIB
- Robert, William, (2008), *Teori Efektivitas Hukum dan Bekerjanya Hukum*, Bandung: Remadja Karya CV.
- Salma, Yeni, (2010), Kedudukan Fatwa Dewan Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Septiawardani, Evi, (2021) “*Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah*”, Bandar Lampung: S-1 Perbankan Syariah,. Skripsi UIN Raden Intan Lampung diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16393>
- Sodik, Ali, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kedasanan Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sri Soedewi Masyohen, Sofwan, (1981), *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta Liberty.
- Suandi, Amran, (2012), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik edisi revisi*
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. (2007), Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Supri, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Bai Bitsaman Ajil, Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan wawancara pada Kamis, 01 Desember 2022, pukul 09.30 WIB
- Syafi'i, Muhammad, (2001), *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Syamsuddin Meliala, . Qirom, (1985), *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifudin, Firman, Anggota BMT Al-Fataa Ulujami di jenis pembiayaan Bai Bitsaman Ajil, Comal Kabupaten Pemalang, berdasarkan wawancara pada Jumat, 09 Desember 2022, pukul 09.00 WIB
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah pasal 1 Nomor. 12

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 19 ayat 1 huruf c

Usman, Nurdin, (2002), “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, Jakarta:PT.Grafindo.

Wiroso, (2005), *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press.

Zakaria, diwawancarai oleh Dini Mardiyah, Kantor pusat BMT Al-Fataa Ulujami, 11 Juni 2022

Zuhri, Moh, (1997), et *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV Adhi Grafika.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Panduan Wawancara

1. Panduan wawancara untuk KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami

No	Pertanyaan
1.	Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami?
2.	Dari jenis pembiayaan tersebut mana saja jenis pembiayaan yang paling diminati oleh calon anggota?
3.	Jenis pembiayaan apa saja yang pernah atau sedang mengalami wanprestasi sejak tahun 2019 s/d tahun 2022?
4.	Bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengalami wanprestasi?
5.	Apakah dalam menetapkan kebijakan terdapat biaya ganti rugi dan apakah menggunakan rumus?
6.	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota sehingga mengalami wanprestasi?

2. Panduan wawancara untuk anggota pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami

No	Pertanyaan
1.	Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami?
2.	Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan?
3.	Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran?
4.	Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?
5.	Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?

Transkrip Wawancara

1. Wawancara kepada Bapak Zakaria, S.H. selaku manager pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas Pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	22 Maret 2022 pukul 09.30 WIB

Identitas Informan

Nama	Zakaria, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 9 Januari 1982
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Ds. Sidorejo Rt.07/Rw.03 Kec. Comal Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Karyawan Swasta

Pertanyaan

Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami?

Jawaban: pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami terdiri dari 5 jenis pembiayaan diantaranya:

1. Pembiayaan Musyarakah
2. Pembiayaan Murabahah
3. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil
4. Pembiayaan Mudharabah elektronik, dan
5. Pembiayaan Qordhul Hasan

Dari jenis pembiayaan tersebut mana saja jenis pembiayaan yang paling

diminati oleh calon anggota?

Jawaban: adapun jenis pembiayaan yang paling diminati oleh calon anggota yaitu pada pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Jenis pembiayaan apa saja yang pernah atau sedang mengalami wanprestasi sejak tahun 2019 s/d tahun 2022?

Jawaban : sejak tahun 2019 s/d tahun 2022 pembiayaan yang mengalami wanprestasi yaitu pada jenis pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil, permasalahan tersebut muncul dikarenakan efek dari pandemi covid 19

Bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengalami wanprestasi?

Jawaban: adapun penerapan kebijakan yang kami lakukan jika terdapat anggota yang mengalami wanprestasi yaitu dengan melakukan cara silaturahmi terlebih dahulu kepada anggota yang bermasalah, kemudian jika jalur silaturahmi tidak membuahkan hasil maka upaya selanjutnya yaitu pemberian surat peringatan (SP) dan jika jalur surat peringatan (SP) tetap tidak diindahkan maka upaya selanjutnya yaitu penjadwalan ulang akad bagi anggota yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dan jalur sita jaminan jika nasabah tidak memenuhi prestasinya padahal dia sanggup untuk memenuhi prestasi.

Apakah dalam menetapkan kebijakan terdapat biaya ganti rugi dan apakah menggunakan rumus?

Jawaban: dalam menetapkan kebijakan wanprestasi kami akan terlebih dahulu melihat alasan anggota mengalami kredit macet atau wanprestasi. Jika alasannya masuk akal dan anggota benar-benar tidak bisa melunasi pembiayaan beserta bagi hasilnya maka kami akan melakukan penjadwalan ulang akad dengan meminimalisir bagi hasil yang penting dana pokok pembiayaan dapat terlunasi, namun jika terdapat anggota yang lalai dengan

sengaja tidak mengangsur pembayaran maka kami menerapkan kebijakan dengan penambahan ganti rugi (ta'widh) sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari setelah 3 kali berturut-turut tidak mengangsur atau dengan rumus pembagian bagi hasil 2,5% setiap bulan untuk model pembayaran cicilan dan 2,9% untuk model pembayaran tempo.

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota sehingga mengalami wanprestasi?

Jawaban : terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anggota mengalami wanprestasi yaitu diantaranya dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kurang jelinnya kinerja marketing dalam menganalisis calon anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa menggali lebih dalam karakter dari calon anggota tersebut. Faktor lainnya yaitu faktor eksternal seperti tidak ada itikad baik anggota dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, atau bisa karena anggota mengalami sakit, penghasilan menurun bahkan bangkrut sehingga anggota tersebut mengalami wanprestasi.

2. Wawancara kepada Bapak Rudi Herwanto selaku anggota pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	28 November 2022 pukul 09.30 WIB

Identitas Informan

Nama	Rudi Herwanto
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 23 September 1975
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Ds. Ambowetan Rt.03/Rw.05 Kec. Ulujami Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Buruh Tani

Pertanyaan
<p>Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami?</p> <p>Jawaban: saya mengajukan pembiayaan jenis musyarakah pada tahun 2019 di BMT Al-Fataa Ulujami.</p>
<p>Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan?</p> <p>Jawaban: saya mengambil pembiayaan sebesar Rp. 7.500.000 dengan sistem pembayaran tempo selama 12 bulan dengan menggunakan cek giro dan setiap satu bulan sekali terdapat bagi hasil sebesar 2,9%</p>
<p>Apakah anda pernah tidak melakukan angsuran pembayaran?</p> <p>Jawaban: saya pernah mengalami kredit macet pada bulan ke 8 (delapan) dan dari bulan tersebut terdapat penambahan biaya sebagai ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak BMT.</p>
<p>Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?</p> <p>Jawaban: alasan saya tidak membayar angsuran karena pada bulan ke 8 (delapan) penjualan padi saya mengalami penurunan harga.</p>
<p>Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?</p> <p>Jawaban: penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saya tidak bisa mengangsur yaitu pertama pihak BMT melakukan silaturahmi langsung ke rumah saya dengan menanyakan alasan saya tidak dapat mengangsur pembiayaan kemudian karena saya ada itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan maka saya hana dikenakan denda Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari sampai saya dapat membayar pembiayaan.</p>

3. Wawancara kepada Bapak Akbar selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	01 Desember 2022 pukul 09.00 WIB

Identitas Informan

Nama	Akbar
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 12 Agustus 1989
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Ds. Candi Rt.05/Rw.03 Kec. Ulujami Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta

Pertanyaan
Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami? Jawaban: saya mengajukan pembiayaan jenis murabahah pada tahun 2020 di BMT Al-Fataa Ulujami.
Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan? Jawaban: saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 18.000.000 dengan sistem pembayaran tempo selama 12 bulan.
Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran? Jawaban: saya pernah tidak mengangsur pembayaran sesuai dengan tempo
Alasan saudara tidak melakukan angsuran sesuai dengan yang sudah

diperjanjikan dalam akad?

Jawaban: alasan saya tidak membayar angsuran karena saya mengalami bangkrut dalam usaha saya

Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?

Jawaban: penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saya tidak bisa mengangsur yaitu dengan cara melakukan akad ulang dan dalam pelaksanaan akad tersebut terdapat biaya administrasi seperti biaya materai dan lain-lain namun saya tidak dikenakan biaya ganti rugi karena saya masih mempunyai itikad baik dalam mengangsur pembiayaan.

4. Wawancara kepada Ibu Riyanti selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	02 Desember 2022 pukul 09.15 WIB

Identitas Informan

Nama	Riyanti
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 7 September 1977
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Ds. Gedeg Rt.06/Rw.02 Kec. Comal Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga

Pertanyaan
<p>Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami?</p> <p>Jawaban: saya mengajukan pembiayaan jenis murabahah pada tahun 2021 di BMT Al-Fataa Ulujami dengan mengambil satu unit sepeda motor.</p>
<p>Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan?</p> <p>Jawaban: pembayaran angsurannya dengan model jatuh tempo dengan rentang waktu satu tahun</p>
<p>Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran?</p> <p>Jawaban: saya pernah tidak mengangsur pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan pada saat akad perjanjian</p>
<p>Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?</p> <p>Jawaban: alasan saya tidak melakukan angsuran karena saya mengalami krisis ekonomi pada bulan tersebut</p>
<p>Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?</p> <p>Jawaban: penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saya tidak bisa mengangsur yaitu dengan cara silaturahmi langsung ke rumah saya dan menanyakan alasan saya mengalami kemacetan dalam membayar, karena bulan selanjutnya saya tetap tidak mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan maka pihak BMT memberikan biaya ganti rugi sebesar 2%</p>

5. Wawancara kepada Mutmainah selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	03 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

Identitas Informan

Nama	Mutmainah
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 23 Januari 1990
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Ds. Ambokulon Rt.04/Rw.02 Kec. Comal Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga

Pertanyaan
Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami? Jawaban: saya mengajukan pembiayaan jenis murabahah pada tahun 2020 di BMT Al-Fataa Ulujami.
Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan? Jawaban: saya mengajukan pembiayaan untuk membeli kulkas dengan sistem pembayaran tempo selama 6 bulan.
Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran? Jawaban: saya pernah tidak mengangsur pembayaran selama tiga bulan berturut-turut.

Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?

Jawaban: alasan saya tidak melakukan angsuran karena penghasilan saya menurun di bulan tersebut

Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?

Jawaban: penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saya tidak bisa mengangsur yaitu dengan cara melakukan silaturahmi namun saya pada waktu itu benar-benar tidak bisa mengangsur dan berkata jujur dengan alasan saya tidak bisa mengangsur kemudian di bulan ketiga saya diberi surat peringatan (SP), di dalam SP tersebut terdapat rincian tunggakan beserta penambahan biaya ganti rugi selama tiga bulan dan saya bersedia untuk membayar semua tagihan tersebut.

6. Wawancara kepada Saudara Supri selaku anggota pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	01 Desember 2022 pukul 10.30 WIB

Identitas Informan

Nama	Supri
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 19 Februari 1998
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Ds. Sikayu Rt.03/Rw.03 Kec. Comal Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Belum Kawin
Pekerjaan	Buruh

Pertanyaan
<p>Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami?</p> <p>Jawaban: saya mengajukan jenis pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) pada tahun 2021 di BMT Al-Fataa Ulujami dengan mengambil pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 untuk tambahan modal usaha</p>
<p>Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan?</p> <p>Jawaban: pembayaran angsurannya dengan model cicilan dengan rentang waktu enam bulan</p>
<p>Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran?</p> <p>Jawaban: saya pernah tidak mengangsur pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan pada saat akad.</p>
<p>Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?</p> <p>Jawaban: alasan saya tidak melakukan angsuran karena penghasilan saya pada saat itu tidak cukup dan saya sengaja tidak membayar angsuran karena uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari</p>
<p>Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?</p> <p>Jawaban: pada waktu itu saya langsung datang ke kantor BMT guna memberi alasan yang sejujur-jujurnya bahwa saya tidak sanggup untuk mengangsur pembiayaan dengan rentang waktu yang telah diperjanjikan, kemudian pihak BMT melakukan kebijakan dengan melakukan pengulangan akad pada jenis pembiayaan yang saya ajukan guna memperpanjang masa pembayaran untuk meringankan beban saya, namun</p>

pada saat pelaksanaan akad ulang saya dikenakan biaya ganti rugi sebesar 2% dari seluruh total pembiayaan yang saya ajukan.

7. Wawancara kepada Bapak Firman Syarifudin selaku anggota pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

Identitas pewawancara

Nama/NIM	Dini Mardiyah/ 1219031
Tanggal & jam wawancara	09 Desember 2022 pukul 09.00 WIB

Identitas Informan

Nama	Firman Syarifudin
Tempat, Tanggal Lahir	Pemalang, 21 Juni 1990
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Ds. Ambokulon Rt.03/Rw.02 Kec. Comal Kab. Pemalang
Agama	Islam
Status Perkawinan	Sudah Kawin
Pekerjaan	Wiraswasta

Pertanyaan

Pembiayaan apa yang anda ajukan kepada pihak BMT Al-Fataa Ulujami?

Jawaban: saya mengajukan jenis pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) pada tahun 2022 di BMT Al-Fataa Ulujami.

Bagaimana mekanisme pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang saudara ajukan?

Jawaban: model pembayarannya dengan cicilan selama 6 bulan

Apakah anda pernah tidak membayar angsuran pembayaran?

Jawaban: saya mengalami pembayaran yang tersendat atau tidak teratur dalam membayar cicilan

Alasan saudara tidak membayar angsuran sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam akad?






Jawaban: tidak, saya berusaha membayar angsuran sesuai dengan perjanjian selama 6 bulan hanya saja tidak menentu disetiap bulannya.

Bagaimana model penyelesaian yang diterapkan oleh pihak BMT ketika saudara tidak dapat mengangsur?

Jawaban: saya hanya diberikan Surat Peringatan (SP) beserta dengan tunggakan dan hanya diberikan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hari.

Contoh surat-surat Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami

1. Contoh surat akad pembiayaan

	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH BMT "AL- FATAA" KEC. ULUJAMI KAB. PEMALANG	
AKAD PEMBIAYAAN BAI BITAMAN AJIL/AL MURABAHAH/AL QORDUL HASAN/MUSYAROKAH NOMOR : 1043/BMT AF/II/2023 BBA/MBA/QH/MSY		
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM		
<p>Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT pada hari ini RABU tanggal 22 Bulan FEBRUARI tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p>		
<p>1. KSPPS BMT AL FATAA Ulujami suatu badan koperasi no : 28/BH/KWK II-III/II/1999 tanggal 2 Januari 1999 berkedudukan di Ulujami untuk selanjutnya disebut pihak 1 (KSPPS BMT AL FATAA) dalam hal ini diwakili oleh:</p>		
NAma	: TRI JULIANTO	Jabatan : Bag. Pembiayaan
2 Nama	: H. RAHAT MUBAROK	Alamat : Ds. ROWOSARI RT 03/05
No. KTP	:	Pekerjaan : WIRASWASTA
<p>Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat izin dari ISTRI</p>		
3 Nama	:	Alamat :
No. KTP	:	Pekerjaan :
<p>Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (Anggota/Calon Anggota) KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami. Kedua belah pihak sepakat perjanjian pembiayaan tercantum pada pasal sebagai berikut :</p>		
<p>Pasal 1 : Perjanjian pembiayaan ini dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, percaya Ukhawah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.</p>		
<p>Pasal 2 : Bahwa pihak II telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada pihak I (KSPPS BMT AL-FATAA) untuk : TAMBAH MODAL</p>		
<p>Pasal 3 : Jumlah pembiayaan KSPPS BMT AL-FATAA menyetujui untuk menyediakan pembiayaan</p>		
Sebesar	: Rp 15.000.000,-	Jenis Akad : BBA
Angsuran	: Rp	(Perhari/Minggu/Bulan/Sekaligus)
Bagi Hasil	: Rp 375.000,-	(25 %) dari pendapatan PJL
C/R	: Rp	Jatuh Tempo : 22 MEI 2023
Angsuran per bulan	: Rp.300.000,-	
Angsuran pertama dimulai pada tanggal :		22 MARET 2023
<p>Pasal 4 : KSPPS BMT AL-FATAA akan merealisasikan pembiayaan apabila anggota/calon anggota telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p>		
<p>a. Anggota/calon anggota telah menyerahkan kepada KSPPS semua dokumen yang diminta.</p>		
<p>b. Anggota/calon anggota telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan/kuasa yang disyaratkan.</p>		
<p>c. Bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikat kepada KSPPS BMT AL FATAA (khusus plafon yang sebesar Rp. 400.000 keatas).</p>		
<p>Pasal 5 : Pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pihak II datang langsung ke kantor KSPPS BMT AL-FATAA.</p>		
<p>Pasal 6 : Anggota/Calon Anggota dinyatakan cidera janji apabila:</p>		
<p>a. Anggota/Calon Anggota tidak melakukan pembayaran tepat waktunya sesuai janji yang telah disebutkan pasal 3 diatas.</p>		
<p>b. Anggota/calon anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.</p>		
<p>Dalam hal ini jika terjadi hal-hal tersebut diatas maka KSPPS BMT AL-FATAA akan memberikan kesempatan kepada anggota/calon anggota untuk memulihkan keadaan selama-lamanya 30 hari terhitung dari sejak diterimanya pemberitahuan, dan bila sampai batas waktu yang diberikan belum juga melunasi maka KSPPS AL-FATAA akan menyita barang kepemilikannya.</p>		
<p>Demikian perjanjian ini dibuat dan di tandatangani di Ambowetan, 22 FEBRUARI 2023</p>		
KSPPS BMT AL-FATAA	Saksi-saksi	ANGGOTA/CALON ANGGOTA
 (TRI JULIANTO)	 (SLAMET)	 (H. RAHAT MUBAROK)

2. Contoh formulir pembiayaan

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA KSU UJKS BMT AL- FATAA ULUJAMI - PEMALANG

Nama :

Tempat, Tgl lahir :

Alamat Rumah :

Alamat Kantor/Usaha :

Data Rumah : a. Milik Sendiri b. Kredit
 c. Rumah Dinas d. Sewa / Kontrak
 e. Milik Keluarga

Usaha Pekerjaan :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Penghasilan rata-rata /Bulan : Rp. Perincian terlampir

Penghasilan tambahan per bulan :

a. Gaji tetap Suami / Istri = Rp.

b. Penghasilan lainnya perbulan = Rp.

Jumlah = Rp.

Modal Usaha : Rp.

Kapasitas Usaha (asset) : Rp.

Daerah Operasi :

Status Perusahaan : a. Milik Sendiri b. Milik Keluarga
 c. PT c. Lain - lain

Relasi Usaha :

Bank - bank lain :

Diperkenalkan oleh :

Barang Jaminan :

Status Barang Jaminan : Milik Sendiri Milik Orang lain Milik Keluarga

Jumlah Permohonan : Rp.

Keperluan :

Cara / Jangka pengambilan pembiayaan :

Pemalang,20.....

Pemohon

Lampiran - lampiran


1. Foto Copy Identitas diri KTP
2.
3.

3. Contoh kartu pembiayaan

KETERANGAN PEMBIAYAAN	
NO PEMBY	:
TAHAP KE	:
TGL. REALISASI	:
TGL JATUH TEMPO	:
POKOK	: Rp
TOTAL MU	: Rp
JUMLAH KREDIT	: Rp

KETERANGAN ANGSURAN	
BESAR ANGSURAN	: Rp
ANGS. POKOK	: Rp
CAD. RESIKO	: Rp
BAGI HASIL	: Rp
AKAD	: BBA/MSY/MBA/QH
B. HASIL MENURUN	: %

Perhatian
Kartu ini milik BMT AL-FATAA apabila menemukan kartu ini mohon dikembalikan kepada :
BAITUL MAAL WATTAMWIL AL-FATAA
Alamat :
1. Kantor Pusat : Jln. Raya Ambowetan Kec. Ulujami
2. Depan Pegadaian RT01/02 No. 6 Pasar Ulujami
3. Komplek Pasar Sruwet Ds. Bumirejo



BMT AL-FATAA
Maju Bersama Umat


KARTU PEMBIAYAAN

Nama :

No. Anggota :

Alamat :

4. Contoh slip pengambilan pembiayaan



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARI'AH
KSPPS BMT AL FATAA

Penarikan / Debet dari : <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Pinjaman		Nomor : Tanggal :
Sudah kami terima uang sejumlah :		
Jumlah pengambilan <input style="width: 100%;" type="text"/>	Terbilang <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Atas Nama : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Nomor Rekening : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Keterangan :		

_____ Teller _____ Tanda Tangan Pengambil

SLIP PENGAMBILAN

5. Contoh slip realisasi pembiayaan

From : 23

SLIP REALISASI PEMBIAYAAN

No. Transaksi :

Atas Nama :

Alamat :

DIBAYAR UNTUK PEMBIAYAAN

- Jenis Usaha :

- Jumlah Rp :Akad.....

- Tgl Jatuh Tempo :

- Jenis Angsuran :

- ADM INFAQ : TAB :

Terbilang

Tanggal,

Penerima


Menyetujui

Pembiayaan

Mgr/Pgr

Teller

6. Contoh surat kuasa

**Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT
"AL-FATAA"**
Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG
Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambowetan Ulujami Telp. (0285) 44730999
Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet - Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan Kec. Ulujami

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. RAHAT MUBAROK
Umur : Tahun
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Ds. ROWOSARI
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** (Pemberi Kuasa)
2. Nama : TRI JULIANTO
Pekerjaan : Bag. Pembiayaan
Alamat : KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (yang diberi kuasa) bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.


Dengan ini Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menyita barang jaminan berupa : Sepeda Motor dengan bukti BPKB (2) Nomor Polisi : G 2740 NI,G 6884 IW Atas nama KUNIPAH, NURUL CHOMISAH atau barang-barang yang di dalam rumah sebagai jaminan atas hutang saya sebesar Rp 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) apabila ternyata waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 MEI 2023 tidak bisa melunasi hutang saya tersebut


Demikian surat kuasa ini saya buat tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ambowetan, 22 FEBRUARI 2023

Penerima Kuasa
KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami

Pemberi Kuasa (Pihak I)


TRI JULIANTO


H. RAHAT MUBAROK



CS Digital Signer Certificate



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
“AL-FATAA”**

**Badan Hukum No: 28/BH/KWK.11-11/I/1999
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG**



Alamat Kantor Pusat :Jl. Ambowetan Ulujami Telp. (0285) 4473099
Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet-Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan,Kantor
Pagergunung

Nomor :
Lampiran : Terlampir
Hal : **SURAT PERINGATAN (SP)**

Yth.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan sura ini, kami sampaikan Surat Peringatan (SP) atas tagihan angsuran pembiayaan anda sebesar Rp. - sudah melewati tanggal jatuh tempo.

Dikarenakan sudah melewati tanggal jatuh tempo yang diberikan, maka anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2,9%.

Anda dapat melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang disepakati sebelumnya, atau anda dapat datang ke kantor kami dengan membawa surat ini. Batas waktu pengembalian terhitung sejak 14 (empat belas hari) dari Surat Peringatan ini diberikan.

Adapun rincian pembayaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pinjaman Pokok	Rp.
Bagi Hasil (Nisbah)	Rp.
Denda Keterlambatan 2,9%	Rp.
Total	Rp.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, Terimakasih atas kerjasama dan perhatiannya.

Hormat Kami,
Manager

Dokumentasi Penelitian

Lokasi penelitian di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami



Wawancara bersama Bapak Zakaria, S.H. selaku manager pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.



Wawancara bersama Bapak Akbar selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



Wawancara bersama Saudara Supri selaku anggota pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



Wawancara bersama Bapak Firman Syarifudin selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



Wawancara bersama Ibu Riyanti selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



Wawancara bersama Ibu Mutmainah selaku anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



Wawancara bersama Bapak Rudi Herwanto selaku anggota pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : DINI MARDIYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Maret 2001
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ds Ambokulon Rt.05/Rw.03 Nomor rumah
113 Kec. Comal, Kab. Pemalang.
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ambokulon lulus tahun 2013
2. SMP N 2 Ulujami lulus tahun 2016
3. SMA N 1 Comal lulus tahun 2019
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019


B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sutarno (Alm)
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Nama Ibu : Wasinem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Ds Ambokulon Rt.05/Rw.03 Nomor rumah
113 Kec. Comal, Kab. Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 2023

Yang membuat


Dini Mardiyah
NIM. 1219031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dini Mardiyah
NIM : 1219031
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dinimardiyah1703@gmail.com
No. Hp : 085716181788

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR: 129/DSN-MUI/VII/2019 TENTANG
BIAYA RILL SEBAGAI TAWIDH AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN
DI KSPPS BMT AI - FATAA ULUJAMI, PEMALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2023

(Dini Mardiyah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-339/Un.27/TU.I.1/PP.09/02/2023 28 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada Bapak/Ibu
KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dini Mardiyah
NIM : 1219031
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Ril Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi Dalam Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang."

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
--	---